

**PENGATURAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN
PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN**

Oleh : *Tiara Andicha Putri*

Pembimbing I: Dr. Erdianto., SH., M.HUM

Pembimbing II: Ledy Diana, SH., MH

Alamat: jl. Putri Tujuh Blok G No. 15, Pekanbaru Riau

Email: tiaraandicha@gmail.com Telepon :085363794707

ABSTRACT

The crime of theft with violence itself is busy in the news in various media. crime against property, especially the seizure of motorbikes and other valuable objects which is accompanied by violence or which is known in everyday language as rampant once happened. Then an additional sanction is needed, namely an additional announcement of the judge's decision for the convicted person. The purpose of this study is to determine the additional criminal arrangements for announcing judges' decisions in Indonesia against violent burglaries and also the urgency to implement additional criminal announcements of judicial decisions on violent theft in these cases.

This study discusses the legal systematics, the level of law synchronization, the history of law, and legal comparison. The method I use is the legal matrices system. The type of data used in this study is secondary data, namely primary legal material (the Basic Law and the Criminal Law Code), secondary legal material (books relating to the results of the research namely additional criminal arrangements announcements of judges' decisions regarding criminal acts theft with violence), and tertiary legal material. Data collection techniques using the deductive method is a way of drawing conclusions from the general to the specific nature.

From the results of the study there are 2 main problems that can be concluded. Second, the urgency for the government to apply additional criminal sanctions to announce the decision of the judge is applied in Indonesia for perpetrators of theft with violence so that the perpetrators feel deterrent and do not want to repeat similar crimes or other criminal acts and also the public becomes aware of and cautious of ex-convicted criminal offense.

key words: Arrangement - Additional Crimes - Announcement of Judge's Decision - Criminal Acts - Theft with violence

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara dan dapat melindungi masyarakat dari ancaman.¹

Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian bahkan terbanyak diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitas bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain

unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat

Dalam kasus ini korban bernama Rani, korban bersama temannya sedang dalam perjalanan menuju pulang menggunakan sepeda motor saat itu korban sedang menelpon dan tiba tiba mereka di pepet oleh kedua tersangka langsung merampas telpon genggam milik korban

Tak puas dengan hasil kejahatannya mereka kembali beraksi pada hari kamis malam (02/01/2020) terhadap korban bernama Andre Riawan, saat itu korban sedang duduk di depan mesjid Ulul Azmi Pangkalan Kerinci tiba tiba tersangka Alex berdalih ingin meminjam motor korban namun Andre menolaknya dgn alasan motor sedang rusak tetapi pelaku mengancam akan memukuli korban jika tidak mau dan korban pun pasrah membiarkan sepeda motor nya dibawa oleh tersangka.

kedua tersangka adalah residivis dan sudah sering keluar masuk penjara dan mereka terbukti melakukan tindak pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP junto Pasal 363 yang diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara.³

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-

¹ Hannah Hankel, "Let Them : Frye Hearings For Determination Of Mental Disorders In The Sexsual Violent Persons atc", Mei 2016, *Jurnal westlaw* Diakses tanggal 20 Oktober 2019

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014,

³<https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/02/11/begal-di-pelalawan-riau-yang-terpaksa-ditembak-ternyata-sudah-beraksi-di-tujuh-lokasi-dan-residivis> Diakses tanggal 11 April 2020

undang yang dirumuskan oleh legislasi.⁴

Pengumuman putusan hakim adalah suatu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP⁵. Didalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan, Apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka hakim harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya yang ditanggung oleh terpidana.

Sanksi tambahan pengumuman putusan hakim ini mempunyai pencegahan yang bersifat umum dan bersifat khusus, pencegahan bersifat umum membuat setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca semua orang.

Namun dalam praktiknya, sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan, belum ditemukan pembahasan mendalam mengenai hukuman tersebut. Padahal menurut Jan Rummelink, pengumuman putusan hakim dari

sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.⁶

sanksi pengumuman putusan hakim dipercaya akan membantu masyarakat dari “keliharaan busuk” pelaku kejahatan.⁷

Sebagaimana pengumuman putusan hakim di Indonesia, pengumuman putusan hakim yang merupakan pidana tambahan tidak serta merta dapat dijatuhkan untuk semua tindak pidana namun hanya untuk tindak pidana tertentu. Inilah yang menjadi salah satu hambatan sanksi pidana tambahan tersebut tidak diterapkan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal ini, padahal sanksi tambahan ini dapat memberikan dampak yang sangat bagus untuk mencegah para begal (pencurian dengan kekerasan) untuk beraksi kembali.

Berdasarkan keadaan di atas, maka sangat terlihat terdapat kesenjangan antara das sein dan das sollen sehingga penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan Judul **“Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”**.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 2

⁵Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal 55

⁶Jan Rummelink, *“Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pidannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.505

⁷S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1999, hal 472

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pidana tambahan pengumuman putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Apakah urgensi penerapan pidana tambahan pengumuman putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana tambahan pengumuman putusan hakim di Indonesia terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Untuk mengetahui mengapa sangat urgensinya untuk menerapkan pidana tambahan pengumuman putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaturan pidana tambahan pengumuman putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama, sehingga dapat bermanfaat

bagi perkembangan pengetahuan.

- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dalam menerapkan pidana tambahan pengumuman putusan hakim dan juga dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali(reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofis,dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁸

Apabila hanya salah satu bidang yang di perbaharui dan yang lain tidak maka akan timbul masalah dan kesulitan dalam pelaksanaan hukumnya dan tujuan pembaharuan tidak tercapai, ini mengingat tujuan utama pembaharuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan.⁹

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan,

⁸Barda Narwawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana(Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 21

⁹Teguh Sulistia dan Aria Zulnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal 4

untuk mengoperasionalkan hukum pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.¹⁰

Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Problematika yang muncul terkait dengan usangnya KUHP secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang kuat dari masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUU KUHP yang sudah kesekian kalinya direvisi selayaknya segera dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan.

2. Teori Relatif

Teori Relatif mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa

mendatang.¹¹ Teori ini berproses pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu : *preventif, deterrence, dan reformatif*.¹²

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.¹³

Asas *legalitas* merupakan satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam *kontinental*. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam

¹⁰Syaiful bakhri, *Hukum Pidana, Perkembangannya Dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hal 195

¹¹Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011 hal 161

¹²Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Jakarta, 2010, hal 92

¹³Laden Marpaung, *Op.Cit*, hal 106

setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri maka pidana adalah urat nadinya hukum. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan, dilaksanakan maka hal yang sama dapat dijumpai dalam lapangan hukum lainnya. Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan hukum tatanegara dan hukum perdata, suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah perbuatan melanggar hukum biasa.¹⁴

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu:¹⁵

- 1) Untuk memperbaiki probadi dari penjahat itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain

sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

F. Kerangka Konseptual

1. Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang dan sanksi administratif, ada sanksi perdata dan sanksi pidana.¹⁶
2. Pidana Tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.¹⁷
3. Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP.¹⁸
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹
5. Pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.²⁰

¹⁴Erdianto Efendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4, No.2, Februari-Juli 2014 hal 174

¹⁵Davit Ramadhan, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1, Agustus 2010, hal 103

¹⁶Jur.Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 138

¹⁷*Ibid*

¹⁸Adami Chazawi, *Op.Cit*

¹⁹Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hal 53

²⁰P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Op.Cit.*

3. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²¹

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.²²

Didalam penelitian ini penulis mengambil penelitian terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

2) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah dua hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.²³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berhubungan erat dengan alat bukti yang sah. Data hukum sekunder dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library researh* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai

²¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.13.

²²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal, 133

²³Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal, 141

²⁴Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hal, 103

sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3) Analisis Data

Data penelitian normatif, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Selanjutnya Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁵

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pengumuman putusan hakim diatur sebagai salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu pidana tambahan

disamping pidana pokok adalah pengumuman putusan hakim. Lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan apabila hakim memerintahkan suatu putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini atau aturan lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Sebagai sebuah pidana tambahan, pengumuman putusan hakim ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang dapat “mengganggu atau merusak” nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana. Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.²⁶

Di dalam sistem hukum Indonesia pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok terhadap tindak pidana tertentu yaitu:²⁷

1. Pasal 128 Ayat 3 :
Pemidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 127 KUHP menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan

²⁵Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2005, hal. 20.

²⁶Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hal .64

²⁷Nindya Wulandary, *Op.Cit* hal 3

barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat

2. Pasal 206 ayat 2 : Terhadap salah satu kejahatan dalam Pasal 204 dan 205 KUHP penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3. Pasal 361 : Pidanaan terhadap kejahatan yang terdapat dalam Bab XXI menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan serta dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP)
4. Pasal 377 : Pidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 372, 374, dan 375 KUHP (penggelapan)
5. Pasal 395 : Seluruh tindak pidana yang diatur dalam Bab Perbuatan XXV tentang Curang

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pengumuman putusan hakim di Indonesia yang merupakan pidana tambahan tidak serta merta dapat dijatuhkan untuk semua tindak pidana namun hanya untuk tindak pidana tertentu. Peraturan mengenai pengumuman putusan hakim ini lebih spesifik diatur dalam Pasal 10 KUHP. Tetapi pada prakteknya menjadi salah satu hambatan sanksi pidana tambahan tersebut tidak diterapkan dan belum ditemukan pengaturan khusus yang mengatur hal tersebut dalam tindak pidana

pencurian dengan kekerasan atau begal ini.

Peraturan hukum pidana di Indonesia hanya memuat definisi tentang kejahatan atau tindak pidana tertentu seperti pembongkaran, perampokan, dan pemerkosaan, akan tetapi para sarjana hukum telah dapat melakukan abstraksi asas-asas umum tertentu dari definisi-definisi yang demikian itu.

Persoalannya hanya beralih dari menentukan karakteristik sejumlah ketentuan peraturan yang merupakan suatu karakteristik yang bersifat umum tentang sejumlah perbuatan tertentu yang diterangkan didalam ketentuan peraturan tersebut.²⁸ Apabila hanya salah satu bidang yang diperbaharui dan yang lain tidak maka akan timbul masalah dan kesulitan dalam pelaksanaan hukumnya dan tujuan pembaharuan tidak tercapai, ini mengingat tujuan utama pembaharuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan.

Namun dalam prakteknya pembentuk Undang-Undang seakan berhadapan dengan keadaan tanpa alternatif, sehingga pilihan selalu dijatuhkan kepada sanksi pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Dalam kedua hal tersebut terdapat hal yang perlu dipisahkan, kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan untuk dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang menyangkut jenis

²⁸Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973 hal 29

sanksi yang akan diancamkan maupun yang akan dijatuhkan.²⁹

Modernisasi seharusnya dilakukan mengingat pembangunan dan pembaharuan atas hukum-hukum positif yang sudah kurang sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, dengan lebih dahulu mempelajari adanya pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia.³⁰

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* mengatakan dalam sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktik sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidananya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidananya terdakwa. Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut. Asas-asas itu sesuai dengan ciri khas yang ideal mengenai keseluruhan kesatuan hukum pidana, ialah *politicality, specificity, uniformity*, dan *penal sanction* yang sebetulnya asas tersebut dapat dipandang sebagai terjemahan karakteristik yang ideal perihal hukum pidana sebagai ketentuan-ketentuan semua kejahatan.

²⁹Ali Zaidan, *Op.Cit* hal 11

³⁰Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 16

Dengan adanya modernisasi dan pembaharuan hukum, khususnya dalam hukum pidana, maka banyak hal baru yang dapat kita masukan yang tidak ada sebelumnya, yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lapangan kehidupan tertentu, sehingga dalam praktek kita lihat misalnya adanya beberapa perbuatan sebagai akibat tandingan dari perubahan sosial (*sosial change*) yang menjurus di masyarakat.³¹

B. Urgensi penerapan pidana tambahan pengumuman putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembegalan ini yang diajukan ke sidang pengadilan.

Kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksud harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri. Dalam pasal 89 KUHP, Pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni

³¹*Ibid*

perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Menurut prof. Satochid Kartenegara, kata-kata *op heterdaad betrapt* didalam rumusan pasal 365 ayat (1) KUHP itu mempunyai arti yang lebih sempit dari kata kata *op heterdaad ontdekt* seperti yang pernah dipakai oleh pembentuk Undang-Undang di pasal 57 HIR dahulu.³²

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan politik kejahatan kita akan mempunyai pegangan di dalam politik kriminal yang bila kita bentuk akan dapat melindungi masyarakat dalam hal ini dapat dikemukakan tiga cara sebagai berikut :³³

1. Pemisahan (pengasingan) relatif permanen antara penjahat dan masyarakat harus ditiadakan karna pemisahan tersebut hanya akan melindungi masyarakat dari pelanggaran saja tetapi tidak memperbaiki narapidana itu sendiri.
2. Politik ini akan dituangkan ke dalam masyarakat tanpa mengalihkan mereka ke dalam porporasi luas yang tidak mempunyai kepastian di dalam masyarakat yang terorganisir yang merupakan kebudayaan umum yang anti kriminal.
3. Politik ini akan memberikan batasan kepada individu dan situasi sosial dimana kejahatan sering kali timbul. Proteksi

³²P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 60

³³Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Op.Cit* hal 23

terhadap kejahatan perlu diadakan perubahan-perubahan.

Usaha pemberantasan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai, Namun di negara manapun kejahatan selalu dapat terjadi sepanjang kehidupan manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Mencegah kejahatan berarti menghindarkan masyarakat dari jatuhnya korban, penderitaan, serta kerugian-kerugian lainnya.

Maka dari pada itu urgensi terhadap penerapan sanksi pidana tambahan bagi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah perlu dilakukan melihat hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karna menimbulkan korban luka ringan, luka berat dan ada juga yang mengakibatkan korban meninggal dunia oleh ulah terpidana kasus tindak pidana pencurian atau para begal tersebut. Hal tersebut harus dilakukan karna hukum pidana dituntut untuk memberikan keadilan ditengah-tengah situasi yang berkembang di dalam masyarakat dan terus berubah. Dengan kata lain KUHP nasional harus menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional.

“Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu

masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu”

Akan tetapi selama itu usaha penanggulangan kejahatan tetap digantung kepada hukum pidana. Hukum pidana dianggap sebagai sarana yang ampuh menghadapi kejahatan yang terus berkembang. Menurut Suhardjo hukum pidana sebagai alat pengayoman bertujuan untuk melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata tertib.

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang telah diperingatkan tentang kemungkinan terpidana akan

melakukan tindak pidana yang sejenis. Hal ini juga dapat mengurangi angka residivis pencurian dengan kekerasan dan para begal yang belum ketangkap akan semakin takut bila ingin melakukan tindak pidana tersebut karena masyarakat telah hati-hati terhadap mereka.

Adapun penjatuhan pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini mempunyai daya kerja yang bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan ini akan menyulitkan terpidana untuk kembali melakukan tindak pidana yang sejenis. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Pidana tambahan ini juga mempunyai suatu daya kerja yang bersifat mencegah secara umum, karena setiap orang menjadi tahu bahwa alat-alat negara akan menindak secara tegas siapapun yang melakukan tindak pidana yang sama seperti yang telah dilakukan oleh terpidana dan bukan tidak mungkin bahwa perbuatan mereka pun akan disiarkan secara luas untuk dapat dibaca oleh semua orang.

Teori Relatif mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, artinya dipertimbangkan juga

pencegahan untuk masa mendatang. Teori ini berproses pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu : *preventif, deterrence, dan reformatif*

Perencanaan pencegahan tindak pidana ini harus juga merupakan integral dari perencanaan pembangunan nasional. Pencegahan kejahatan ini masuk dalam politik kriminal yang harus dijalankan oleh penguasa, termasuk pembentuk Undang-Undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan para aparat penegakan hukum lainnya secara bekerja sama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman dan damai dan juga mengurangi angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim di Indonesia, pengumuman putusan hakim yang merupakan pidana tambahan tidak serta merta dapat dijatuhkan untuk semua tindak pidana namun hanya untuk tindak pidana tertentu. Inilah yang menjadi salah satu hambatan sanksi pidana tambahan tersebut tidak diterapkan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal ini. Tetapi sejatinya pembentuk Undang-Undang belum menemukan pembahasan khusus atau lebih lanjut terhadap pengaturan pidana tambahan pengumuman putusan hakim bagi tindak pidana pencurian

dengan kekerasan karena melihat pidana tambahan ini menyangkut nama baik si pelaku di masyarakat.

2. Urgensi terhadap penerapan sanksi pidana tambahan bagi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah perlu dilakukan melihat hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan korban luka ringan, luka berat dan ada juga yang mengakibatkan korban meninggal dunia oleh ulah terpidana kasus tindak pidana pencurian atau para begal tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi angka residivis pencurian dengan kekerasan dan para begal yang belum ditangkap akan semakin takut bila ingin melakukan tindak pidana tersebut karena masyarakat telah hati-hati terhadap mereka dan juga sanksi tambahan ini dapat memberikan dampak yang sangat bagus untuk mencegah para begal untuk beraksi kembali.

B. SARAN

1. Pemerintah seharusnya membahas lebih lanjut lagi mengenai sanksi pidana tambahan pengumuman putusan hakim untuk diterapkan bagi residivis tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia agar para narapidana tersebut merasa jera dan tidak mengulangi tindak pidana yang serupa dan hal ini juga dilakukan agar menekan angka

tingkat kriminalitas pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

2. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan saat berada di dalam penjara agar narapidana yang sebelumnya tidak memiliki keahlian menjadi memiliki keahlian setelah keluar dari penjara mereka bisa mencari pekerjaan yang baik dan tidak melakukan tindak pidana yang sama lagi dan juga masyarakat terus berhati-hati ketika mengendarai sepeda motor seorang diri dan saat malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hannah Hankel, "Let Them : Frye Hearings For Determination Of Mental Disorders In The Sexual Violent Persons atc", Mei 2016, *Jurnal westlaw* Diakses tanggal 20 Oktober 2019
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009,
- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010,
- Jan Remmelink, "Hukum Pidana : Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Pidannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1999,
- Barda Narwawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
- Teguh Sulistia dan Aria Zulnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011,
- Syaiful bakhri, *Hukum Pidana, Perkembangannya Dan Pertumbuhannya*, Total Media, Yogyakarta, 2013,
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Jakarta, 2010,
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Jur. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010,
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996,
- Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2005,
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007

Momon Martasaputra, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987

P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

B. Jurnal/Makalah

Erdianto Efendi, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4, No.2, Februari-Juli 2014

Davit Ramadhan, "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1, Agustus 2010,

C. Website

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2020/02/11/begal-di-pelalawan-riau-yang-terpaksa-ditembak-ternyata-sudah-beraksi-di-tujuh-lokasi-dan-residivis> Diakses tanggal 11 April 2020